



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LUNANG

Jalan Raya Padang- Bengkulu Km 234, Kode Pos 25674

KEPUTUSAN CAMAT LUNANG KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 800/267CL/2020

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

KECAMATAN LUNANG KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik berdasarkan kompetensi yang dimiliki, untuk terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan Aparatur dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur;
 - b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Prosedur Administrasi Pemerintahan pada Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;
 3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi

- dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Pesisir Selatan;
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Kecamatan Dalam Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Menetapkan Standar Operasional Prosedur Sekretariat Kecamatan Lunang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini ;
- KEDUA :** Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan Lunang;
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di **Lunang**
pada tanggal **13** Januari 2020



**LAMPIRAN PENETAPAN NAMA- NAMA SOP
KECAMATAN LUNANG**

NO.	NAMA SOP	NOMOR SOP
1	Prosedur Kenaikan Pangkat PNS	800/ 10.1 /SOP-CL/2020
2	Prosedur Kenaikan Gaji Berkala	800/ 10.2 /SOP-CL/2020
3	Prosedur Pengurusan Rekomendasi Izin Keramaian	800/ 10.3 /SOP-CL/2020
4	Prosedur Pengurusan Rekomendasi Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/HO	800/ 10.4 /SOP-CL/2020
5	Prosedur Pengurusan Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	800/ 10.5 /SOP-CL/2020
6	Prosedur Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Alokasi Dana Pemerintahan Nagari (ADPN)	800/ 10.6 /SOP-CL/2020
7	Prosedur Surat Keterangan Pindah Domisili	800/ 10.7 /SOP-CL/2020
8	Prosedur Legalisasi Surat Pengantar Akta Kelahiran	800/ 10.8 /SOP-CL/2020
9	Prosedur Penertiban Surat Keterangan Miskin	800/ 10.9 /SOP-CL/2020
10	Prosedur Pengajuan Permintaan GU	800/ 10.10 /SOP-CL/2020
11	Prosedur Pengajuan Cuti Pegawai	800/ 10.12 /SOP-CL/2020
12	Prosedur Surat Keluar	800/ 10.12 /SOP-CL/2020
13	Prosedur Surat Masuk	800/ 10.13 /SOP-CL/2020
14	Prosedur Pengentrian Data Keuangan pada SIPKD	800/ 10.14 /SOP-CL/2020
15	Prosedur Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	800/ 10.15 /SOP-CL/2020
16	Prosedur Penyusunan LKPJ	800/ 10.16 /SOP-CL/2020
17	Prosedur Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD)	800/ 10.17 /SOP-CL/2020